



IVAN GELIUM LANTU, S.H., M.Kn.
NOTARIS

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-899.AH.02.01.Tahun 2011
Tanggal 30 Desember 2011

Akta : **PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**
PT.MERDEKA SERASI JAYA

Nomor : 02.-

Tanggal : 05 September 2012.-

Ruko RC-1 No.23, Komp. Pasar Segar
Jln. Tole Iskandar Kav. 59, Kota Depok 16431
Telp. 021-7700000 F. 021-7700000

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. MERDEKA SERASI JAYA

Nomor : 02.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 05-09-2012 (lima September dua ribu dua belas) -----
pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **IVAN GELIUM LANTU**, Sarjana Hukum, Magister--
Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-
namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, -----

Notaris : -----

1. Nyonya **MAYA MIRANDA AMBARSARI**, lahir di Palembang, pada -----
tanggal 09-07-1973 (sembilan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), ----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Villa Sawo Kaveling 1, Rukun-----
Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan -----
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor---
3174074907730007, warga negara Indonesia; -----
-untuk sementara berada di Kota Depok.-----

2. Tuan **ANDREAS REZA NAZARUDDIN**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
20-09-1972 (dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), ----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Villa Sawo Kaveling 1, Rukun Tetangga
007, Rukun Warga 005, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran -----
Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----
3174052009720007, warga negara Indonesia; -----
-untuk sementara berada di Kota Depok.-----

3. Tuan **SAKTI WAHYU TRENGGONO**, lahir di Semarang pada tanggal----
03-11-1962 (tiga Nopember seribu sembilan ratus enam puluh dua), swasta, -
bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Cendana Raya nomor 89, Rukun -----
Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan ----
Bekasi Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275020311620013, -
warga negara Indonesia; -----
-untuk sementara berada di Kota Depok.-----



Salinan dokumen dari situs Web Perseroan

4. Tuan Doktorandus **KUMARI, AK**, lahir di Riau, pada tanggal 17-07-1963 ---
(tujuh belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh tiga), swasta, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Jalan Rawa Bahagia Raya nomor 10, Rukun Tetangga 006,
Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan,-----
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173021707630001,-
warga negara Indonesia; -----
-untuk sementara berada di Kota Depok;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku
Direktur Utama yang mewakili Direksi, dari dan dengan demikian untuk -----
dan atas nama perseroan terbatas **PT. TRIMITRA KARYA JAYA**, -----
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahannya ----
termuat dalam : -----

--- Akta Pendirian tertanggal 28-05-2012 (dua puluh delapan Mei dua ribu--
dua belas) nomor 29, yang dibuat di hadapan DARMAWAN TJOA, ----
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, dan telah -----
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dalam keputusannya tertanggal 05-06-2012 (lima ----
Juni dua ribu dua belas) nomor AHU-30111.AH.01.01.Tahun 2012;-----
--- terakhir telah dirubah dengan Akta Berita Acara Rapat, tertanggal -----
03-07-2012 (tiga Juli dua ribu dua belas) nomor 10, yang dibuat oleh ----
DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris -----
tersebut, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-----
PT.TRIMITRA KARYA JAYA telah diterima dan dicatat di dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 17-07-2012 (tujuh-
belas Juli dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-26039, sedangkan -
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. TRIMITRA--
KARYA JAYA telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia pada tanggal 17-07-2012 (tujuh belas Juli --

dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-26040;-----
-dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini Direksi -----
perseroan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris perseroan, -
satu dan lainnya sebagaimana ternyata dalam Keputusan Sirkuler Dewan
Komisaris PT. TRIMITRA KARYA JAYA, tertanggal 14-08-2012-----
(empat belas Agustus dua ribu dua belas) yang dibuat di hadapan tangan, --
bermeterai cukup dan aslinya diserahkan kepada saya, Notaris untuk ----
dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-demikian guna memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (3) anggaran dasar ---
PT. TRIMITRA KARYA JAYA tersebut. -----

5. Tuan **WINATO KARTONO**, lahir di Pontianak, pada tanggal 21-01-1971---
(dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Suoang nomor 3-A, Rukun Tetangga 004,-
Rukun Warga 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5107.210171.4030, warga-----
negara Indonesia; -----
-untuk sementara berada di Kota Depok;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya : -----
a. selaku Direktur, dari dan dengan demikian untuk dan atas nama -----
perseroan terbatas **PT. MITRA DAYA MUSTIKA**, berkedudukan di ---
Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahannya termuat dalam :-
--- Akta Pendirian tertanggal 01-05-2012 (satu Mei dua ribu dua belas)
--- nomor 7, yang dibuat di hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana----
--- Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut, dan telah mendapat -----
--- pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
--- Indonesia dalam keputusannya tertanggal 29-05-2012 (dua puluh ---
--- sembilan Mei dua ribu dua belas) nomor AHU-28688.AH.01.01. ----
--- Tahun 2012; -----
--- susunan pemegang saham dan pengurus perseroan dimuat dalam ----
--- akta tertanggal 26-07-2012 (dua puluh enam Juli dua ribu dua belas)

dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-26040;-----
-dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini Direksi -----
perseroan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris perseroan, -
satu dan lainnya sebagaimana ternyata dalam Keputusan Sirkuler Dewan
Komisaris PT. TRIMITRA KARYA JAYA, tertanggal 14-08-2012-----
(empat belas Agustus dua ribu dua belas) yang dibuat di hadapan tangan, --
bermeterai cukup dan aslinya diserahkan kepada saya, Notaris untuk ----
dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-demikian guna memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (3) anggaran dasar ---
PT. TRIMITRA KARYA JAYA tersebut. -----

5. Tuan **WINATO KARTONO**, lahir di Pontianak, pada tanggal 21-01-1971---
(dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Subang nomor 3-A, Rukun Tetangga 004,-
Rukun Warga 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5107.210171.4030, warga-----
negara Indonesia; -----
-untuk sementara berada di Kota Depok;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya : -----
a. selaku Direktur, dari dan dengan demikian untuk dan atas nama -----
perseroan terbatas **PT. MITRA DAYA MUSTIKA**, berkedudukan di ---
Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahannya termuat dalam :-
- Akta Pendirian tertanggal 01-05-2012 (satu Mei dua ribu dua belas)
nomor 7, yang dibuat di hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana---
Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut, dan telah mendapat ----
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia dalam keputusannya tertanggal 29-05-2012 (dua puluh ---
sembilan Mei dua ribu dua belas) nomor AHU-28688.AH.01.01. ----
Tahun 2012; -----
--- susunan pemegang saham dan pengurus perseroan dimuat dalam ----
akta tertanggal 26-07-2012 (dua puluh enam Juli dua ribu dua belas)

nomor 104, yang dibuat di hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana -
Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut, dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. MITRA DAYA -----
MUSTIKA telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem ----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia pada tanggal 01-08-2012 (satu -----
Agustus dua ribu dua belas) nomor AHU/AH.01.10-28447; -----

-dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini Direksi -----
perseroan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, -
satu dan lainnya sebagaimana ternyata dalam Keputusan Sirkuler Dewan
Komisaris PT. MITRA DAYA MUSTIKA, tertanggal 14-08-2012 -----
(empat belas Agustus dua ribu dua belas), yang dibuat di bawah tangan,
bermeterai cukup dan aslinya diserahkan kepada saya, Notaris untuk ----
dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-demikian guna memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (3) anggaran Dasar --
PT.MITRA DAYA MUSTIKA tersebut;-----

b. selaku Direktur, dari dan dengan demikian untuk dan atas nama -----
perseroan terbatas **PT. SRIVIJAYA KAPITAL**, berkedudukan di -----
Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahannya termuat dalam:--

--- Akta Pendirian tertanggal 01-06-2012 (satu Juni dua ribu dua belas)--
nomor 2, yang dibuat di hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana ----
Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut, dan telah mendapat ----
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia dalam keputusannya tertanggal 19-06-2012 (sembilan----
belas Juni dua ribu dua belas) nomor AHU-33325.AH.01.01. -----
Tahun 2012; -----

--- susunan pemegang saham dan pengurus dimuat dalam akta-----
tertanggal 26-07-2012 (dua puluh enam Juli dua ribu dua belas) ----
nomor 100, yang dibuat di hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana -
Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut, dan Penerimaan -----

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SRIVIJAYA -----
KAPITAL telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia pada tanggal 01-08-2012 (satu -----
Agustus dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10.2014.6; -----

-dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini Direksi -----
perseroan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, -
satu dan lainnya sebagaimana ternyata dalam Keputusan Sirkuler Dewan
Komisaris PT.SRIVIJAYA KAPITAL, tertanggal 14-08-2012 (empat----
belas Agustus dua ribu dua belas) yang dibuat di bawah tangan, -----
bermeterai cukup dan aslinya diserahkan kepada saya, Notaris untuk ----
dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-demikian guna memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (3) anggaran Dasar --
PT.SRIVIJAYA KAPITAL tersebut. -----

6. Tuan **GARIBALDI THOHIP**, lahir di Jakarta pada tanggal 01-05-1965-----
(satu Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, bertempat tinggal -
di Jakarta, Jalan Gunung Peluru Blok E/139, Rukun Tetangga 002, Rukun ----
Warga 003, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5301.010565.0388, warga-----
negara Indonesia; -----
-untuk sementara berada di Kota Depok.-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan,
bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran-
dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya-----
cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan terbatas ini bernama :-----

-----PT. MERDEKA SERASI JAYA -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"),
berkedudukan di Jakarta Selatan.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam -----
maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan -----
oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

-----Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

-----Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pertambangan. ---
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

-Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan mineral -----
logam, meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, ---
tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth,---
molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, -----
kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium,---
magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, ---
erbio, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium,---
neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, -----
osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium --
dan zenotin;-----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh
milyar Rupiah), terbagi atas 40.000 (empat puluh ribu) saham, masing-----
masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). ---
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh -----

lima persen) atau sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai -----
nominal seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) ---
oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai -
nominal saham akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan -----
menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham; -----
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -----
Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham -
yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak ----
tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak ---
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki -----
(proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun -----
terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya; -----
-Jika setelah lewat waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata -
masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak -----
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah warga ---
negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat -
dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai ---
surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau -
lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham, -----
 - d. nilai nominal saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi. -----

-----PENGANTIAN SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, maka atas permintaan ----- mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, -- setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan -- kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan ---- dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, ----- Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat ----- Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang ----- dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan ---- hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, - ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ---

Salinan dokumen dari Situs Web Perseroan

dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham-pengganti. -----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 7-----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya, harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. --
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan mendapat ----- persetujuan dari :-----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham;-----
 - b. Instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan ----- mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan persetujuannya atau ----- menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) secara tertulis--- dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak ---- diterimanya permohonan.-----
5. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah lampau- dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan tertulis, --- maka permohonan dianggap disetujui.-----
6. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak permohonan----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut, dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga ----- wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ----- penunjukan dilakukan. -----
7. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan sebagaimana ----

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

dimaksud dalam ayat (6), maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap ----
menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. -----

8. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari ----
dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham ---
tidak diperkenankan. -----

9. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi
milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam -----
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib-----
memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan-
hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

10. Selama ketentuan tersebut dalam ayat (9) pasal ini belum dilaksanakan, maka
suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham --
tersebut dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham -----
tersebut ditunda. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 8-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -----

- a. RUPS tahunan; -----
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar-
biasa. -----

2. Isilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS-----
tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----

3. Dalam RUPS tahunan : -----

- a. Direksi menyampaikan : -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk ---
mendapat persetujuan RUPS;-----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang
positif;-----
- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana -

mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS ---
tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan --
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh---
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan-----
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali ---
mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf (a) dan huruf (b), dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan Anggaran-----
Dasar. -----

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan ----
melakukan kegiatan usaha. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu -----
kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan ----
dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal -
RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ----
tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang ---
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah -----
seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama. -----
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang--
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah -----
seorang anggota Dewan Komisaris. -----
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena----
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS -----

dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir-----
dalam rapat.-----

-----**KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS**-----

-----**Pasal 10**-----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana-----
disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang-----
tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua
RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir
dalam RUPS.-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat--
atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam-----
RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.-----
5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat tanpa -----
mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham dengan hak---
suara yang sah menyetujui secara tertulis serta menandatangani persetujuan --
tersebut.-----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan sama --
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.-----
6. Para pemegang saham dapat juga berpartisipasi dalam RUPS dengan -----
menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media-----
elektronik lainnya yang serupa dengan cara seluruh pemegang saham yang ---
berpartisipasi dalam RUPS secara langsung dapat melihat dan mendengar ---
satu sama lainnya, dimana partisipasi tersebut merupakan kehadiran dari -----
setiap pemegang saham dalam RUPS tersebut; -----
-Berita acara rapat dari RUPS yang menggunakan media telekonferensi, -----
video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang serupa harus-----
dituangkan secara tertulis diantara para pemegang saham yang hadir untuk ---

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

diperiksa, disetujui dan ditandatangani. -----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 11-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk membe-hentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota-Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi --lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan--memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran -----Dasar.-----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk --sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ----oleh rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga -----puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika :-----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
 - c. meninggal dunia;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 12-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang --segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain -

dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik ----
yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan -----
pembatasan bahwa untuk :-----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk
mengambil uang Perseroan di Bank); -----
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di ----
dalam maupun di luar negeri; -----

-harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama ---
Direksi serta mewakili Perseroan; -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab ----
apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ----
salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak--
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan -----
wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dan anggota Direksi-----
yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 13-----

1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila -----
dipandang perlu :-----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan -----
Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham --
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak-----
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran
Dasar ini. -----

3. Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat - yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat - tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat --- rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan- usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ----- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat -- diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan----- mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama ----- tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak - ketiga, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang - dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh ----- anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat --- apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau --- diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat ----- Direksi yang akan memutuskan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara --- untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;-----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara----- tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-

hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan ----- jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat--- Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara----- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul--- yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut; ---
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang -- sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.-----

13. Anggota Direksi dapat juga berpartisipasi dalam rapat Direksi dengan ----- menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media----- elektronik lainnya yang serupa dengan cara semua anggota Direksi yang ----- berpartisipasi dalam rapat Direksi secara langsung dapat melihat dan----- mendengar satu sama lainnya, dimana partisipasi tersebut merupakan----- kehadiran dari setiap anggota Direksi dalam rapat Direksi tersebut;-----
-Berita acara rapat dari rapat Direksi yang menggunakan media----- telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang --- serupa harus dituangkan secara tertulis diantara anggota Direksi yang hadir--- untuk diperiksa, disetujui dan ditandatangani.-----

-----DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, -- apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara - Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada

seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan -----
Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas--
dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota -----
Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 16-----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mutatis-mutandis berlaku bagi
rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

-----Pasal 17-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan ---
Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum ---
tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan-----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan
datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan---
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember;-----
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan-
untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal-----
panggilan RUPS tahunan. -----

-----PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----Pasal 18-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam -----
neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan
merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang
ditentukan oleh RUPS tersebut.-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian-----

yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku --- selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang --- tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali -- tertutup.-----

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir.-----

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % ---- (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh--- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan ---- lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan ----- Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan ---- untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud ---- pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus ----- dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, - setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan----- peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini,--- akan diputus dalam RUPS.-----

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut-- di atas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh melalui kas--- Perseroan sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham atau seluruhnya dengan -----

nilai nominal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar ratus Rupiah) ----
yaitu oleh para pendiri : -----

- a. Penghadap Nyonya **MAYA MIRANDA AMBARSARI** sejumlah -----
1.600 (seribu enam ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta Rupiah); -----
- b. Penghadap Tuan **ANDREAS REZA NAZARUDDIN** sejumlah **400** ----
(empat ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah); -----
- c. Penghadap Tuan **SAKTI WAHYU TRENGGONO**, sejumlah **200**-----
(dua ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah); -----
- d. **PT. TRIMITRA KARYA JAYA** tersebut sejumlah **2.900 (dua ribu**----
sembilan ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta Rupiah);-----
- e. **PT. MITRA DAYA MUSTIKA** tersebut sejumlah **2.900 (dua ribu** ----
sembilan ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta Rupiah);-----
- f. Penghadap Tuan **GARIBALDI THOHIR** sejumlah **1.200 (seribu dua**--
ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah).-----
- g. **PT. SRIVIJAYA KAPITAL** tersebut sejumlah **800 (delapan ratus)**----
saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.800.000.000,-----
(delapan ratus juta Rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini
mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, ----
telah diangkat sebagai : -----

-D I R E K S I : -----

-Direktur : Penghadap Tuan **GARIBALDI THOHIR.** ---

-DEWAN KOMISARIS: -----

-Komisaris : Tuan **EDWIN SOERYADJAJA**, lahir di ----

Bandung pada tanggal 17-07-1949 (tujuh -----
belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh --
sembilan), swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Denpasar Raya nomor 2, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan -
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi,-----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor 3174021707490001, -----
warga negara Indonesia. -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima
oleh masing-masing yang bersangkutan -----

3. Menyatakan dan menjamin tentang kebenaran identitas para penghadap -----
adalah sesuai dengan data/tanda pengenal yang diberikan kepada saya, -----
Notaris, dan membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari segenap -----
tuntutan berupa apapun mengenai hal-hal tersebut dikemudian hari, serta-----
menyatakan telah mengetahui, memahami dan menyetujui seluruh isi akta ---
ini.-----

4. Direksi dan/atau Notaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan --
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk --
memohon pengesahan badan hukum atas pendirian Perseroan ini ke instansi--
yang berwenang dan untuk membuat segala perubahan dan/atau tambahan--
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh --
pengesahan badan hukum tersebut dan untuk mengajukan dan -----
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, serta memilih----
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin-----
diperlukan. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan ditandatangani di Depok, pada hari, tanggal dan jam --
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona **DEWI APRILIA LUKMAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal-----

18-04-1986 (delapan belas April seribu sembilan ratus delapan puluh enam), -
swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan MT Haryono, Rukun -----
Tetangga 06, Rukun Warga 16, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, --
pemegang Paspor Republik Indonesia Nomor P 925420, warga negara-----
Indonesia; -----
-untuk sementara berada di Kota Depok. -----

2. Tuan **LIHARDO GIRLANG**, Sarjana Hukum, lahir di Lubuk Pakam, pada --
tanggal 22-01-1966 (dua puluh dua Januari seribu sembilan ratus enam puluh
enam), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tanah Abang IV/29-A, ----
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Petojo Selatan,-----
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -
09.5001.220166.0254, warga negara Indonesia; -----
-untuk sementara berada di Kota Depok. -----

-Segera setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan dipahami isinya oleh para ---
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera dibubuhi paraf pada setiap -----
halaman dan ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.---

-Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena satu coretan dengan -----
gantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



Salinan dokumen dari situs web Perseroan



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 02, tanggal 5 September 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris IVAN GELIUM LANTU, SH., M.Kn dan diterima pada tanggal 11 September 2012, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. MERDEKA SERASI JAYA**, berkedudukan di Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 02, tanggal 5 September 2012 yang dibuat oleh Notaris IVAN GELIUM LANTU, SH., M.Kn berkedudukan di Kotamadya Depok.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 September 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001